

STANDAR PELAYANAN BARANG DAN JASA

2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 25 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Pelayanan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk mewujudkan pelayanan pengadaan yang transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penerapan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Standar Pelayanan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 September 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 6 halaman